



**BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Lain pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor );
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 72);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 75);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN KENDAL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

8. UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. BLUD UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas yang telah menerapkan BLUD.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki pada BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain pada BLUD UPTD Puskesmas.

#### Pasal 3

Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain bertujuan :

- a. meningkatkan pelayanan kesehatan;
- b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- c. meningkatkan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.

### BAB II

#### KERJASAMA BLUD UPTD PUSKESMAS

#### Pasal 4

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. Badan usaha yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Kerjasama dengan pihak lain dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

BAB III  
LINGKUP KERJASAMA BLUD UPTD PUSKESMAS  
Pasal 6

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :
  - a. kerjasama operasional; dan
  - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB IV  
TATA CARA KERJASAMA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain, BLUD UPTD Puskesmas diwakili oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas yang bertindak untuk dan atas nama BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 8

- (1) Tata cara kerjasama BLUD UPTD Puskesmas meliputi :
  - a. tata cara kerjasama operasional;
  - b. tata cara kerjasama pemanfaatan barang milik daerah;
- (2) Tata cara kerjasama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Kedua  
Tata Cara Kerjasama Operasional

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Kerjasama operasional dapat berasal dari prakarsa BLUD UPTD Puskesmas atau Pihak Lain.

Pasal 10

Dalam hal prakarsa kerjasama berasal dari BLUD UPTD Puskesmas, BLUD UPTD Puskesmas melakukan pemetaan urusan sesuai potensi dan karakteristik serta kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas dengan menyusun kajian manfaat dan biaya.

Pasal 11

Dalam hal prakarsa kerjasama berasal dari Pihak Lain, kerjasama harus memenuhi kriteria :

- a. terintegrasi secara teknis dengan perencanaan BLUD UPTD Puskesmas;
- b. layak secara ekonomi dan teknis; dan
- c. Pihak Lain yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan, sumberdaya manusia, dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerjasama.

Pasal 12

Kerjasama BLUD UPTD Puskesmas dengan Pihak Lain dilakukan melalui :

- a. persiapan dan/atau penawaran;
- b. penyusunan perjanjian kerjasama;
- c. penandatanganan perjanjian kerjasama; dan
- d. pelaksanaan.

Paragraf 2

Kerjasama Atas Prakarsa BLUD UPTD Puskesmas

Pasal 13

- (1) Kerjasama atas prakarsa BLUD UPTD Puskesmas dimulai dengan melakukan persiapan.
- (2) Dalam melakukan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan inventarisasi objek kerjasama dan penyiapan kerangka acuan/proposal, paling sedikit memuat :
  - a. latar belakang dan tujuan kerjasama;
  - b. gambaran objek kerjasama;
  - c. bentuk kerjasama;
  - d. rencana awal;
  - e. analisis manfaat dan biaya; dan
  - f. dampak bagi pemerintah daerah dalam peningkatan layanan bidang kesehatan.

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan kerangka acuan/proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pimpinan BLUD UPTD Puskesmas mengajukan penawaran kepada Pihak Lain.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. profil BLUD UPTD Puskesmas;
  - b. objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. manfaat kerjasama terhadap peningkatan layanan bidang kesehatan oleh pemerintah daerah;
  - d. tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan
  - e. jangka waktu kerjasama.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterima oleh Pihak Lain, pimpinan BLUD UPTD Puskesmas menyusun dan menyiapkan naskah rancangan perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam penyusunan naskah rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dapat berkoordinasi dengan unit kerja/perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kerjasama daerah.
- (3) Dalam hal penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak diterima oleh Pihak Lain, maka proses kerjasama tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

#### Paragraf 3

#### Kerjasama Atas Prakarsa Pihak Lain

#### Pasal 16

- (1) Kerjasama atas prakarsa Pihak Lain dimulai dengan penawaran yang disampaikan kepada pimpinan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. profil Pihak Lain;
  - b. latar belakang dan tujuan kerjasama;
  - c. gambaran objek kerjasama;
  - d. bentuk kerjasama;
  - e. analisis manfaat dan biaya; dan
  - f. dampak bagi pemerintah daerah dalam peningkatan layanan bidang kesehatan.

#### Pasal 17

- (1) Berdasarkan penawaran dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pimpinan BLUD UPTD Puskesmas melakukan kajian dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan serta dampak

bagi pemerintah daerah dalam peningkatan layanan bidang kesehatan.

- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLUD, dan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan BLUD UPTD Puskesmas memutuskan menerima atau menolak penawaran yang diajukan Pihak Lain.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal pimpinan BLUD UPTD Puskesmas menerima penawaran yang diajukan, pimpinan BLUD UPTD Puskesmas menyusun dan menyiapkan naskah rancangan perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam penyusunan naskah rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dapat berkoordinasi dengan unit kerja/perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kerjasama daerah.
- (3) Dalam hal pimpinan BLUD UPTD Puskesmas menolak penawaran yang diajukan, pimpinan BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan kepada Pihak Lain yang mengajukan penawaran dan proses kerjasama tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

### Bagian Ketiga Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama

#### Pasal 19

- (1) Penyusunan naskah perjanjian paling kurang memuat :
  - a. subjek kerjasama;
  - b. objek kerjasama;
  - c. ruang lingkup kerjasama;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. jangka waktu kerjasama;
  - f. pelaksanaan;
  - g. pembiayaan;
  - h. pengawasan;
  - i. pelaporan;
  - j. keadaan memaksa (*force majeure*);
  - k. penyelesaian perselisihan; dan
  - l. pengakhiran kerjasama.
- (2) Selain pokok-pokok kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan rencana kerja yang dijadikan lampiran dan ditandatangani masing masing pihak.



Bagian Kelima  
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Pasal 20

- (1) Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama BLUD UPTD Puskesmas dilakukan oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan Pihak Lain.
- (2) Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati.
- (3) Naskah Perjanjian Kerjasama BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak yang melakukan kerjasama.

BAB V  
PERUBAHAN KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Kerjasama BLUD UPTD Puskesmas dengan Pihak Lain dapat diubah dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perubahan ketentuan kerjasama dituangkan dalam addendum terhadap dokumen kerjasama yang setara dengan dokumen kerjasama induknya.

BAB VI  
HASIL KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Hasil kerjasama BLUD UPTD Puskesmas dengan Pihak Lain dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa pelayanan.
- (2) Hasil kerjasama yang menjadi hak BLUD UPTD Puskesmas berupa uang disetor ke Kas BLUD UPTD Puskesmas sebagai Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerjasama yang menjadi hak BLUD UPTD Puskesmas berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Kerjasama yang menjadi hak BLUD UPTD Puskesmas berupa jasa pelayanan diterima langsung oleh masyarakat yang memanfaatkan secara langsung pelayanan Puskesmas dan dicatat sebagai hasil pelayanan kesehatan.

BAB VII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 23

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama BLUD UPTD Puskesmas dengan Pihak Lain, diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
BERAKHIRNYA KERJASAMA  
Pasal 24

Kerjasama BLUD UPTD Puskesmas dengan Pihak Lain berakhir dalam hal :

- a. berakhirnya jangka waktu kerjasama;
- b. adanya kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerjasama;
- c. pelaksanaan putusan pengadilan;
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerjasama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
- e. objek kerjasama hilang atau musnah.

BAB IX  
PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN  
Pasal 25

- (1) Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Kesehatan, perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLUD, dan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 26

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerjasama BLUD UPTD Puskesmas dengan Pihak Lain.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLUD, dan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang di bidang pengawasan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka kerjasama yang telah berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerjasama.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.


Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 17 Nopember 2020

BUPATI KENDAL,  
cap ttd  
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal 17 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,  
cap ttd

MOH. TOHA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL,  
  
NUR FUAD, S.H., M.H.  
Pembina Tk I  
NIP. 19700215 199003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 82